

Judul : Tindak Lanjut Mesti Cermat
Tanggal : Selasa, 30 November 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Tindak Lanjut Mesti Cermat

Tindak lanjut terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil harus dilakukan cermat. Sebab, tafsir atas putusan MK berdampak pada regulasi mana yang akan diperbaiki.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam waktu lebih cepat dari tenggat dua tahun yang diberikan MK. Sejumlah pakar hukum tata negara mengingatkan pemerintah dan DPR agar cermat menindaklanjuti putusan MK. Kesalahan dalam memperbaiki undang-undang sesuai perintah MK berpotensi mengakibatkan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, melalui keterangan resmi, Senin (29/11/2021), mengatakan, menyikapi putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja, pemerintah sudah rapat. Kesimpulannya, menurut dia, seperti sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni pemerintah menerima, menghormati, dan segera menindaklanjuti putusan MK.

"Terlepas dari persoalan kontroversinya, pemerintah akan segera menindaklanjuti

(putusan) itu," katanya.

Mahfud menjelaskan, pemerintah menangkap makna dari putusan itu adalah MK meminta pembentuk UU memperbaiki prosedur pembentukan UU. Sebab, putusan itu jatuhkan MK pada uji formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, yaitu lembaga nir laba yang mengadvokasi isu buruh migran Migrant Care dan kawan-kawan. Terkait uji materi atau substansi UU, menurut Mahfud, dinyatakan tidak dapat diterima MK.

"Pemerintah akan menyelesaikan revisi UU Cipta Kerja itu lebih cepat dari dua tahun. MK memberi waktu dua tahun, tetapi kita akan lebih cepat daripada itu," ujar Mahfud.

Di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Presiden juga menegaskan telah memerintahkan para menteri koordinator dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK.

Adapun MK dalam putusannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil. MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun. Apabila dalam tenggang waktu itu tak dilakukan per-

baikan, UU itu menjadi inkonstitusional secara permanen (*Kompas*, 26/11/2021).

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, DPR hanya akan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi dilakukan untuk memasukkan frasa *omnibus law* sehingga setelah direvisi persoalan dianggap selesai dan menjadi konstitusional. Sementara pemerintah akan menyempurnakan redaksional UU Cipta Kerja yang dikoreksi MK. "Desember ini kami akan menyusun Prolegnas 2022 untuk jangka panjang dan jangka menengah, dan itu nanti akan kami masukkan ke Prolegnas," ucap Firman.

Cermat menafsirkan

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengingatkan agar pemerintah dan DPR tak salah menafsir putusan MK. Sebab, penafsiran tersebut akan berdampak pada regulasi mana yang akan diperbaiki. "Yang diperintahkan MK perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

Jika bukan UU Cipta Kerja yang diperbaiki dalam tempo dua tahun, lanjut Hamdan, UU tersebut akan inkonstitusional.

Dalam memperbaiki UU Cipta Kerja, katanya, pemerintah dan DPR mesti memperbaiki proses pembentukan UU itu. Pertama, metode *omnibus law* yang digunakan pada UU Cipta Kerja diberikan catatan oleh MK tidak memiliki standar baku. Pembuatannya juga tidak sesuai dengan pakem yang ditentukan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, MK meminta ada standar baku yang harus jadi pegangan dalam membuat *omnibus law*.

Catatan kedua, lanjut Hamdan, banyak kesalahan yang diperbaiki setelah RUU Cipta Kerja disahkan DPR. Kesalahan itu prinsipil, bukan kesalahan penulisan. Ketiga, akses publik dan sosialisasi ke masyarakat dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak dilakukan dengan baik sehingga ini juga merupakan bagian yang harus diperbaiki. Adapun substansi yang dipermasalahkan masyarakat juga harus ditinjau lagi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti khawatir, dalam menafsirkan putusan MK, pemerintah hanya memilih salah satu pertimbangan hukum untuk memudahkan revisi UU yang diminta. Jika itu dilakukan, putusan MK hanya diambil se-

potong sebagai justifikasi kesalahan yang telah diperbuat pembentuk UU selama proses pembentukan UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusannya, MK juga menyebut proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil prosedur pembentukan UU yang baik.

MK juga menyebut pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi bermakna itu mensyaratkan tiga hal, yakni hak publik untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. "Dengan seluruh pertimbangan mahkamah itu, artinya UU Cipta Kerja harus dibahas lagi sejak awal per kluster," kata Susi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menuturkan, putusan MK jelas meminta pembentuk UU memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja. Namun, MK tidak menunjukkan tata cara mana yang harus diperbaiki. Dengan demikian, Demokrat menilai, yang harus diperbaiki ialah tata cara pembuatan UU Cipta Kerja, bukan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (CAS/DEA/SYA)

► klik.kompas.id/polhuk



Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.